



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

Jl. Jenderal Gatot Subroto
No. 40-42
Jakarta 12190

Telepon : 525-0208 ; 525-1609; 526-2880
Faksimili : 573-6088
Website : www.pajak.go.id

Sifat : Segera

- Yth.
1. Para Kepala Kantor Wilayah DJP
 2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
 3. Para Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP)
Di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
Nomor: SE-40 /PJ/2009

TENTANG

PELAYANAN KEPADA WAJIB PAJAK SEHUBUNGAN DENGAN PENYAMPAIAN
SURAT PEMBERITAHUAN TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN (SPT TAHUNAN PPh) BADAN

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan memenuhi permintaan masyarakat terkait dengan batas akhir penyampaian SPT Tahunan PPh Badan, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Kantor Pelayanan Pajak dan Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan di seluruh Indonesia pada :
 - a. Hari Sabtu tanggal 18 dan 25 April 2009 tetap buka mulai pukul 07.30 sampai dengan 12,00 waktu setempat.
 - b. Hari Kamis tanggal 30 April 2009 memperpanjang jam kerjanya sampai dengan pukul 19.00 waktu setempat.
2. Pengaturan dan pengawasan pegawai yang bertugas diserahkan kepada masing-masing Kepala Kantor.
3. Jenis pelayanan yang diberikan kepada Wajib Pajak disesuaikan dengan situasi dan kondisi di lapangan dengan tetap mengedepankan pelayanan prima kepada masyarakat.
4. Para Kepala Kantor agar bertindak antisipatif terhadap berbagai keluhan masyarakat.
5. Para Kepala Kantor agar mengumumkan hal tersebut di atas kepada Wajib Pajak.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2009

Direktur Jenderal



Darmin Nasution
NIP. 130605098